



Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(Center for Research and Community Services)
STIE PERBANAS SURABAYA



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
HIBAH KEMENRISTEK/BRIN MULTI TAHUN
TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor : 4017/Pk.20300/04/2020**

Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan April tahun dua ribu dua puluh (01-04-2020), kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Drs. Soni Harsono, M.Si.** : Wakil Ketua Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerjasama STIE Perbanas Surabaya, bertindak atas nama Ketua STIE Perbanas Surabaya yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Kautsar Riza Salman, SE., Ak., MSA.** : Dosen STIE Perbanas Surabaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2020 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII dengan Ketua STIE Perbanas Surabaya, Nomor : 058/SP2H/LT-MULTI/LL7/2020 pada hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Dasar Tahun 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian Dasar tahun 2020 dengan judul **"Pengaruh Indeks Maqashid Syariah dan Tingkat Tata Kelola Islami terhadap Tingkat Agresivitas Pajak dan Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Rangka Menguji Teori Keagenan dan Teori Legitimasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia"**.

Competent
Business School

Magister Manajemen (Terakreditasi B)
Sarjana Akuntansi (Terakreditasi A)
Sarjana Manajemen (Terakreditasi A)
Diploma 3 Akuntansi (Terakreditasi A)
Diploma 3 Keuangan & Perbankan (Terakreditasi A)
Sarjana Ekonomi Islam (Terakreditasi)

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya 60118, Indonesia
Jl. Wonorejo Utara No. 16 Surabaya, 60296, Indonesia
Telepon (031) 5912611, 5912612, 5947151, 5947152, Faksimili (031) 5935937
e-mail : humas@perbanas.ac.id, website : <http://www.perbanas.ac.id>



Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(Center for Research and Community Services)
STIE PERBANAS SURABAYA



- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan (2 eksemplar) *hardcopy* laporan kemajuan dan laporan akhir kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pelaksanaan Penugasan Penelitian Dasar Tahun 2020 sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dari Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Pasal 2
JANGKA WAKTU

- (1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yang mulai berlaku sejak tahun 2020.
- (2) Keberlanjutan penelitian ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah revisi proposal penelitian ke laman SIMLITABMAS **paling lambat tanggal 24 April 2020**
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke simlitabmas.ristekdikti.go.id **paling lambat tanggal 30 September 2020** (dan/atau menyesuaikan pengumuman dari Kemenristekdikti) sesuai ketentuan pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII dan menyerahkan *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian.
- (3) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2020 **pada bulan September-Oktober 2020** (dan/atau menyesuaikan pengumuman dari Kemenristekdikti) sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan mengunggah ke laman simlitabmas.ristekdikti.go.id :
 - a. Revisi proposal penelitian
 - b. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 - c. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian



Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(Center for Research and Community Services)
STIE PERBANAS SURABAYA



- d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
- e. Laporan akhir penelitian

Paling lambat tanggal 10 Desember 2020 (dan/atau menyesuaikan pengumuman dari KemenristekBRIN).

- (5) Menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** *hardcopy* laporan akhir sebanyak 2 eksemplar **paling lambat tanggal 30 November 2020**.

Pasal 4
SISTEM PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang berasal dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. *Rp. 81.322.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)* untuk tahun 2020.
 - b. Pendanaan penelitian (poin a) diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS **paling lambat tanggal 24 April 2020**.
 - c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan menyimpan bukti-bukti penggunaan dana tersebut untuk kepentingan jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan.
 - d. Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam poin a dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan penelitian Program Hibah Penelitian Tahun 2020, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari

Competent
Business School

Magister Manajemen (Terakreditasi B)
Sarjana Akuntansi (Terakreditasi A)
Sarjana Manajemen (Terakreditasi A)
Diploma 3 Akuntansi (Terakreditasi A)
Diploma 3 Keuangan & Perbankan (Terakreditasi A)
Sarjana Ekonomi Islam (Terakreditasi)

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya 60118, Indonesia
Jl. Wonorejo Utara No. 16 Surabaya, 60296, Indonesia
Telepon (031) 5912611, 5912612, 5947151, 5947152, Faksimili (031) 5935937
e-mail : humas@perbanas.ac.id, website : <http://www.perbanas.ac.id>



Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(Center for Research and Community Services)
STIE PERBANAS SURABAYA



Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
PAJAK

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

Pasal 7
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan pelaksanaan Penelitian untuk memperoleh Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual, serta publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal **30 September 2020** (Monev Internal) dan/atau menyesuaikan pengumuman dari Kemenristek/BRIN.
- (6) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui

Competent
Business School

Magister Manajemen (Terakreditasi B)
Sarjana Akuntansi (Terakreditasi A)
Sarjana Manajemen (Terakreditasi A)
Diploma 3 Akuntansi (Terakreditasi A)
Diploma 3 Keuangan & Perbankan (Terakreditasi A)
Sarjana Ekonomi Islam (Terakreditasi)

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya 60118, Indonesia
Jl. Wonorejo Utara No. 16 Surabaya, 60296, Indonesia
Telepon (031) 5912611, 5912612, 5947151, 5947152, Faksimili (031) 5935937
e-mail : humas@perbanas.ac.id, website : <http://www.perbanas.ac.id>



amandemen kontrak penelitian ini dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak penelitian ini.

Pasal 8 **KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 9

- (1) Laporan hasil Penelitian ditulis dalam format font *Times New Romans* ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (*cover*) ditulis :

Dibiayai oleh :

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020

- (2) Softcopy laporan hasil program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS sedangkan *hardcopy* asli harus disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10 **SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Multi Tahun telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.



Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(Center for Research and Community Services)
STIE PERBANAS SURABAYA



- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (3) Apabila dikemudian hari judul Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh dana Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2020 yang telah diterima dan selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Copy Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Surabaya.
- (2) Hal- hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

PENUTUP

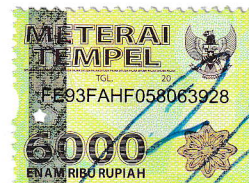
Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dr. Drs. Soni Harsono, M.Si.
NIDN. 0026116502

Dr. Kautsar Riza Salman, SE., Ak., MSA.
NIDN. 0726117702



**Competent
Business School**

Magister Manajemen (Terakreditasi B)
Sarjana Akuntansi (Terakreditasi A)
Sarjana Manajemen (Terakreditasi A)
Diploma 3 Akuntansi (Terakreditasi A)
Diploma 3 Keuangan & Perbankan (Terakreditasi A)
Sarjana Ekonomi Islam (Terakreditasi)

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya 60118, Indonesia
Jl. Wonorejo Utara No. 16 Surabaya, 60296, Indonesia
Telepon (031) 5912611, 5912612, 5947151, 5947152, Faksimili (031) 5935937
e-mail : humas@perbanas.ac.id, website : <http://www.perbanas.ac.id>



Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(Center for Research and Community Services)
STIE PERBANAS SURABAYA



- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (3) Apabila dikemudian hari judul Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh dana Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2020 yang telah diterima dan selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Copy Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Surabaya.
- (2) Hal- hal yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

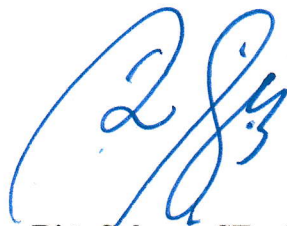
PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dr. Drs. Soni Harsono, M.Si.
NIDN. 0026116502


Dr. Kautsar Riza Salman, SE., Ak., MSA.
NIDN. 0726117702

Competent
Business School

Magister Manajemen (Terakreditasi B)
Sarjana Akuntansi (Terakreditasi A)
Sarjana Manajemen (Terakreditasi A)
Diploma 3 Akuntansi (Terakreditasi A)
Diploma 3 Keuangan & Perbankan (Terakreditasi A)
Sarjana Ekonomi Islam (Terakreditasi)

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya 60118, Indonesia
Jl. Wonorejo Utara No. 16 Surabaya, 60296, Indonesia
Telepon (031) 5912611, 5912612, 5947151, 5947152, Faksimili (031) 5935937
e-mail : humas@perbanas.ac.id, website : <http://www.perbanas.ac.id>